WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR :100.3.3.3/156/PERKIM/ III /2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 , perlu ditetapkan Penerima Bantuan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenteng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 46);

9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh mengikuti Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG ,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
NOMOR :100.3.3.3/156/PERKIM/III/2026
TANGGAL : 30 Maret 2026

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

NO.	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAMAT	RINCIAN PENGGUNAAN
1	ARIATI	PASAR PADI	GIRIMAYA	JL. KELAPA RT 002 RW 001	PEMBANGUNAN BARU
2	ROSIAH	BUKIT BESAR	GIRIMAYA	Gg. MUTIARA II RT.008 RW.003	PEMBANGUNAN BARU
3	MAUN RASIMA	AIR MAWAR	BUKIT INTAN	JL. ARUS DALAM RT. 003 RW.002	PEMBANGUNAN BARU
4	DEDY SISWATO	REJOSARI	PANGKAL BALAM	JL. NILA DALAM NO.74 RT .008 RW. 003	PEMBANGUNAN BARU
5	TOHAR MARTO SUDIRO	REJOSARI	PANGKAL BALAM	JL. MUJAIR RT. 006 RW 002	PEMBANGUNAN BARU
6	USMAN	AIR KEPALA TUJUH	GERUNGGANG	JL. GERUNGGANG DALAM RT.008 RW. 003	PEMBANGUNAN BARU

7	IMRON	AIR MAWAR	BUKIT INTAN	JL. ARUS DALAM RT 003 RW 002	PENINGKATAN KUALITAS
8	RAHMI ANDARI	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	JL. M. TOYIB RT 003 RW 004	PENINGKATAN KUALITAS
9	ZANIMAR	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	JL. SUMEDANG Gg. SALAM RT 002 RW 001	PENINGKATAN KUALITAS
10	SYARIFUDIN	MELINTANG	RANGKUI	Gg. TOMAT I NO. 6 RT 005 RW 002	PENINGKATAN KUALITAS

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN